



Fasilitas Pendidikan di LPKA Kelas I Medan: Mewujudkan Keadilan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Aldo Rizky Haris Bahari Marpaung¹, Suriani², Nurliana Ritonga³, Syahransyah⁴

¹Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: aldomarpaung@2002gmail.com

²Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: surianisiagian02@gmail.com

³Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: ritonga1984@gmail.com

⁴Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Email: syahransyah59@gmail.com

ARTICLE INFO

Kata Kunci :

Anak; Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Lembaga Pembinaan Khusus Anak; Pendidikan.

ABSTRACT

This research aims to explore the role of the Child Special Development Institution (LPKA) Class I Medan in providing educational facilities to children in conflict with the law. The research method carried out is the empirical method, namely data collection carried out in the form of field research to produce primary data related to the research as the main data then collect various information and prove the actual situation. To produce primary data, field research must be carried out by means of interviews and library research. The results showed that the role of special child development institutions in the implementation of the fulfillment of children's education rights has been carried out, namely non-formal education and informal education. The obstacles and efforts in the implementation of the fulfillment of children's educational rights in LPKA Class I Medan are inhibiting factors originating from the children's own parents, the lack of LPKA officers, the lack of formal education and the lack of budget for education in LPKA Class I Medan. Recommendations from this study include increased support from the government and community, provision of better facilities, and training and capacity building for educators at LPKA. This research is expected to contribute to improving the quality of education facilities in LPKA and supporting more effective rehabilitation efforts for children in conflict with the law.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Medan dalam memberikan fasilitas pendidikan kepada anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Metode penelitian yang dilakukan adalah dengan metode empiris yaitu pengumpulan data yang dilakukan berupa penelitian lapangan (field research) untuk menghasilkan data primer yang berkaitan dengan penelitian sebagai data utama kemudian mengumpulkan berbagai informasi dan dibuktikan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menghasilkan data primer penelitian lapangan (field research) harus dilakukan dengan cara Wawancara (interview) dan penelitian kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran lembaga pembinaan khusus anak dalam penerapan pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak sudah dilakukan yaitu pendidikan nonformal dan pendidikan informal. Adapun hambatan dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas I Medan adalah terdapat faktor penghambat yang berasal dari orangtua anak sendiri, kurangnya petugas LPKA, belum diadakannya pendidikan formal dan kurangnya anggaran untuk pendidikan di LPKA Kelas I Medan. Rekomendasi dari

penelitian ini termasuk peningkatan dukungan dari pemerintah dan masyarakat, penyediaan fasilitas yang lebih baik, serta pelatihan dan pengembangan kapasitas bagi pendidik di LPKA. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan kualitas fasilitas pendidikan di LPKA dan mendukung upaya rehabilitasi yang lebih efektif bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum.

©2024 *EX-Officio Law Review*. Faculty of Law Universitas Asahan

Pendahuluan

Berdasarkan Pasal 31 UUD 1945 menyatakan bahwasanya setiap warga negara Indonesia harus wajib untuk mengikuti maupun menjalani pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayai pendidikan tersebut.. Pernyataan tersebut berarti pemerintah wajib memberikan sarana maupun prasarana dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional, agar dapat meningkatnya kecerdasan maupun intelektual kehidupan bangsa Indonesia yang dalam perundang-undangan. Negara lebih mengutamakan anggaran untuk pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Nasional.¹

Menghasilkan suatu generasi penerus bangsa yang menjadi sasaran dalam pembangunan Indonesia harus memiliki mental yang kuat dan kemauan yang tinggi oleh anak-anak didik, disamping adanya fasilitas yang modern yang terus mengikuti perkembangan zaman sehingga tercapainya persaingan di tingkat internasional merupakan suatu tujuan akhir untuk memberikan suatu pendidikan terhadap anak bangsa.

Kejahatan atau tindak pidana yang sudah melanggar ketentuan hukum sering sekali menjadi bahan perbincangan di kalangan masyarakat. Kejahatan yang merupakan suatu tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundangan dan memiliki sanksi apabila telah melanggar perbuatan tersebut. Akan tetapi walaupun sudah adanya aturan yang menerapkan sanksi atas perbuatan tersebut kejahatan bukan semakin berkurang, akan tetapi semakin zaman berkembang dan meningkat yang menghasilkan perbuatan pidana terjadi.²

Narapidana yang melanggar Tata Tertib dikenakan Hukuman Disiplin yang dituangkan dalam Pasal 8 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lapas dan Rumah Tahanan Negara sesuai pembagiannya. Tingkat pelanggaran, meliputi: pelanggaran ringan (pertama); sedang (kedua); dan parah (ketiga).³ Permenkumham Nomor 6 Tahun 2013 BAB III Pasal 10 ayat 2 secara tegas melarang perilaku tersebut, namun pelanggaran tetap terjadi. Juga terlibat adalah seseorang

¹Analiansyah, 2015, *Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi Terhadap Undang-Undang Peradilan Anak Indonesia dan Peradilan Adat Aceh)*, Banda Aceh, Fakultas Syariah & Hukum UIN Ar-Raniry Jurnal Vol. 1, No. 1, hlm. 73”

²Suriani, *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika Dengan Gangguan Jiwa (Study Pengadilan Negeri Kisaran)*, “Jurnal Citra Justicia, no. 2 (2022): <http://jurnal.una.ac.id/index.php/cj/article/view/2621/pdf>”, hlm. 56.”

³M. Irfan Islami Rambe 2) Mangaraja Manurung 1) and Rizki Lazuardi Simbolon3), “Tindakan Hukum Bagi Perusahaan Yang Tidak Mengikut Sertakan Pekerja/Buruh Pada Bp Jamsostek Kabupaten Asahan,” *EX-Officio Law Review* 2, no. 2 (2023): 135-44.

dengan status hukum sebagai narapidana atau narapidana, yang menjalani hukuman untuk kejahatannya atau melakukannya.⁴

Peraturan Pemasarakatan membatasi kebebasan Narapidana (Perorangan) Pemasarakatan (WBP) saat menjalani hukuman di Lapas. Kamus Besar Bahasa Indonesia menjabarkan beberapa pedoman interaksi sosial sebagai pedoman yang diamanatkan untuk bertingkah laku.⁵

Berkaitan tentang pendidikan di Indonesia dipertegas dalam UU Nomor 20 Tahun 2003 yaitu dengan Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1 yang menyatakan bahwa pendidikan adalah salah satu upaya secara sadar dan serta terorganisir dalam mewujudkan konduktivitas pembelajaran serta dalam belajar supaya pelajar mampu meningkatkan kemampuannya dalam kekuatan spiritual keagamaan, dan pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.⁶

Anak adalah sebagai generasi penerus bangsa untuk negara yang akan mempunyai kualitas SDM yang unggul di masa depan sudah seharusnya memperoleh atensi yang khusus dari pemerintah, yang bertujuan pemenuhan terhadap pendidikan untuk negara yang semakin maju di masa depan berasal dari anak berkarakter baik dan memiliki kemampuan yang cerdas.⁷ Sarana dan prasarana hukum sangat berkaitan dengan pemenuhan hak mendapatkan pendidikan, dalam pencegahan setiap problematika yang ada. Berbagai fasilitas adalah berkaitan dengan kebutuhan individu anak, atau yang berhubungan dengan perbuatan anak yang harus berurusan dengan hukum.⁸

Pada dasarnya negara sudah diberlakukan aturan di mana berkepentingan untuk masyarakat serta melihat hak dari anak dengan ketentuannya pada Konvensi Hak Anak (KHA) melalui Keppres Nomor 36 Tahun 1990. Aturan yang lain di mana diterbitkan oleh pemerintah yakni UU Nomor 26 Tahun 2000 terkait dengan Pengadilan Hak Asasi Manusia, UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 terkait dengan Perlindungan Anak. Secara Substansi aturan telah memuat kebijakan tentang hak anak yakni hak hidup, hak beragama, berekspresi, berpendapat, beristirahat, berfikir, serta hak dalam jaminan sosial.⁹

Pembinaan yang dilakukan pada anak yang terlibat dengan hukum yakni termasuk dalam suatu sistem. Sebagai bentuk sistem, sehingga anak memiliki banyak unsur dalam mewujudkan tujuan dan maksudnya.¹⁰ Pendidikan anak yang berkonflik dengan hukum pada LPKA sebenarnya yakni memiliki maksud untuk membentuk karakter anak supaya lebih baik lagi untuk kedepannya supaya karakter dan sifatnya dapat berubah. Pemasarakatan menjadi salah satu integrasi sistem dalam mewujudkan adanya reintegrasi sosial kembalinya warga binaan pada kehidupan masyarakat luar. Pada LPKA, para anak yang terlibat kasus hukum

⁴Muhammad Wahyu Prasetyo2) Ismail1), “Tinjauan Hukum Terhadap Penerapan Diversi Dalam Penanganan Perkara Transaksi Pidana Narkotika Di Perairan Kota Tanjungbalai,” *EX-Officio Law Review* 2, no. 2 (2023): 126–34.

⁵ Komis Simanjutak et al., “Peran Jaksa Dalam Pelaksanaan Diversi Terhadap Pidana Anak,” *Jurnal Ius Constituendum* 7, no. 2 (2022): 351, <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5677>, hlm. 89”.

⁶Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945”

⁷Syaiful Sagala, 2005, *Konsep dan Makna Pembelajaran untuk Membantu Memecahkan Problematika Belajar Mengajar*, Bandung, Alfabeta, 2005, hlm.11”

⁸R. Achmad, 2010, *Sistem Pemasarakatan Indonesia*, Bandung, hlm.12”

⁹Bahri, 2012, *Perlindungan Hukum Warga Binaan Pemasarakatan di Rumah Tahanan Negara*, Tesis, Perpustakaan FH-UH, hlm. 32”

¹⁰C.I. Harsono, 2005, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Jakarta, hlm. 5”

tetap diberikan hak untuk diperlakukan dengan baik sehingga secara tidak langsung hal ini membentuk manusia menjadi berperilaku baik dan lebih memiliki moral dan berkarakter.¹¹

Adanya hak perlindungan hukum pada anak yang memiliki konflik pada hukum untuk mendapatkan ajaran pembelajaran dalam hal pendidikan yang mumpuni pada LPKA yang termasuk dalam kajian krusial untuk dilakukan pembahasan akhir-akhir ini. Biasanya, anak yang terlibat dalam kasus pidana menurut hukum pengadilan dapat dididik dan ditempatkan di LPKA Kelas I Medan untuk wilayah Sumatera Utara. Dalam hal ini untuk pendidikan di LPKA Kelas I Medan agar mendapatkan pendidikan, bimbingan, serta ajaran moral. Akan tetapi, yang terjadi pada LPKA Kelas I Medan belum sesuai dengan aturan yang ada. Salah satunya seperti yang tertera dalam pembukaan UUD 1945 dimana fungsinya adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Tapi banyak anak yang sedang dalam binaan justru tidak mendapatkan hak tersebut. Ajaran serta bimbingan yang ada pada LPKA tidak sesuai dengan standar yang telah ditetapkan sehingga hal ini menyebabkan banyak anak binaan yang setelah keluar dari LPKA masih mengulangi tindak kriminalnya. Hal ini menyimpulkan bahwa pendidikan yang didapatkan di LPKA tidak berjalan optimal sehingga karakter anak masih banyak yang tidak berubah menjadi lebih baik.

Pentingnya pendidikan bagi Anak Binaan LPKA sejalan dengan tujuan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 15 Tahun 2010 bagi anak yang bertempat dalam LPKA mempunyai hak atas bimbingan serta ajaran pendidikan yang sama dengan yang lain dan tanggung jawab atas operasional berada di tangan pemerintah. Berdasarkan akar permasalahan di atas sehingga penulis tertarik melakukan kajian penelitian dengan judul “Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Memberikan Fasilitas Pendidikan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (Studi di LPKA Kelas I Medan)”.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris, yaitu metode penelitian yang mengkaji hukum berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Melalui pengumpulan data primer seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen, penelitian ini bertujuan untuk memahami secara langsung bagaimana pelaksanaan hukum berjalan dalam konteks sosial tertentu, khususnya terkait peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dalam menyediakan fasilitas pendidikan bagi anak-anak yang berhadapan dengan hukum. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali aspek-aspek praktis dari implementasi hukum dan menganalisisnya berdasarkan kondisi nyata yang dihadapi oleh lembaga serta individu yang terlibat. Lokasi penelitian ini berada di Kota Medan dengan *locus* penelitian di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan, dengan melihat bagaimana penerapan LPKA melakukan salah satu pembinaan terhadap Anak yaitu memberikan fasilitas pendidikan untuk anak yang memiliki keterlibatan dengan kasus hukum yang lebih spesifik yakni yang terlibat konflik dengan hukum. Populasi yaitu semua obyek yang mempunyai karakteristik yang sama. Populasi dapat berwujud tempat, manusia, kasus, waktu, fenomena, aktivitas yang memiliki karakteristik sama.¹² Sampel sendiri yaitu dari suatu obyek yang mampu menjadi representative dari suatu populasi yang ada. Sampel sendiri dilakukan dengan pemilihan responden dan informasi yang memiliki hubungan dengan problematika yang akan dikaji. Penelitian di lapangan dilakukan dengan cara wawancara

¹¹Panjaitan dan Pandapotan Simorangkir, 2010, *Lembaga Pemasyarakatan Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta, hlm. 74”

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), hlm. 118.

dengan informan yang mempunyai kemampuan dan dalam tingkat keahaman terkait dengan topik yang ada yaitu pegawai LPKA Kelas I Medan selain itu wawancara juga dilakukan dengan seorang responden yakni pihak yang akan digali informasi dan berita terkait dengan suatu toik atau persepsi, yang bertindak menjadi responden dalam penelitian ini adalah 1 orang Anak Binaan Pemasarakatan LPKA Kelas I Medan.

Hasil Penelitian

Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak dalam Penerapan Pelaksanaan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak

Berdasarkan Pasal 15 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 terkait dengan Organisasi dan Tata Kerja LKPA dijelaskan jika Seksi Pembinaan memiliki wewenang dalam melaksanakan sistem pendidikan, pengajaran, layanan berita, pengasuhan, serta melatih keterampilan. Pada LPKA Kelas I Medan adanya dilakukan pola pembinaan pada anak yang tersandung kasus hukum yaitu salah satunya pola pembinaan pendidikan.

Berdasarkan hasil kajian di LPKA kelas I Medan melalui tahapan wawancara pada petugas LPKA dan pengamatan di LPKA Kelas I Medan, untuk memenuhi pola pembinaan penyelenggaraan pendidikan terhadap Anak Binaan Pemasarakatan (Anak Binaan) sudah melakukan pendidikan tersebut. Akan tetapi pada tahun 2020 penyelenggaraan pendidikan sama sekali tidak dilakukan karena pada saat itu terjadinya Covid-19. “Pada tahun 2020 LPKA Kelas I Medan dikosongkan karena keadaan Covid-19. Pada saat itu warga binaan di Lapas wanita terpapar Covid-19 sebanyak 100 orang maka dilakukan isolasi di LPKA ini, sehingga anak yang berada di LPKA ini dipindahkan ke beberapa Lapas terdekat dari LPKA ini seperti Lapas dewasa, Rutan dan sebagainya. Untuk itu proses belajar di tiadakan selama setahun karena hanya fokus untuk penyembuhan warga binaan yang terpapar Covid-19”.¹³

Diketahui untuk kapasitas jumlah anak di LPKA adalah 96 orang. Akan tetapi pada kenyataannya jumlah Anak Binaan yang berada di LPKA mencapai 250 orang. Berdasarkan jumlah angka Anak Binaan tersebut maka dapat dinyatakan bahwasanya LPKA Kelas I Medan sudah *overload* atau melebihi kapasitas dari yang seharusnya. Hal ini sangat berpengaruh terhadap Anak Binaan maupun petugas yang memberikan pembinaan karena jumlah petugas LPKA tidak sebanding dengan jumlah Anak Binaan tersebut terutama dalam pola pembinaan penyelenggaraan pendidikan. Untuk kamar yang dihuni Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan berjumlah 6 kamar. Jadi dapat diketahui untuk 1 kamar tersebut dihuni 41 Anak Binaan.

Satu tahun sesudah terjadinya Covid-19 Anak Binaan dikembalikan ke LPKA Kelas I Medan secara bertahap untuk penyesuaian keadaan sebelumnya yang sudah terjadi. Pada tahun tersebut tepatnya tahun 2021 sudah dimulainya kembali penyelenggaraan pendidikan untuk Anak Binaan. Penyelenggaraan pendidikan di LPKA Kelas I Medan berbeda dengan penyelenggaraan pendidikan dari dinas provinsi yang hanya berupa formal dan non-formal. LPKA Kelas I Medan melakukan penyelenggaraan pendidikan yaitu berupa pendidikan non-formal dan informal.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, adanya pendidikan non-formal adalah berperan menjadi pendidikan di luar forma yng memilki pola struktural. Menurut Suprijanto, adanya pendidikan ini termasuk dalam bentuk pembelajaran yang dikelola oleh suatu orgaisasi diluar pendidikan formal. Pendidikan informal menurut Livingstone adalah segala kegiatan dimana menjadikan pengetahuan, kecakapan, serta wawasan yang terbentuk diluar dari kurikulum suatu lembaga oleh program pendidikan. Kasus ini berbeda dengan

¹³ J.P. Sitepu, Kasusbsi Diklatram LPKA Kelas I Medan, 25 Mei 2023.

anggapan sosial yang umum terjadi erkait dengan identifikasi kan kesadaran terkait dengan kegiatan belajar yang berarti. Beberapa hal dari pendidikan nonformal ini berdasarkan tujuan, maksud, isi, serta pihak yang terlibat didalamnya.

Hak pendidikan Anak Binaan mempunyai korelasi yang kuat dengan pendidikan di LPKA Kelas I Medan. Umumnya penyelenggaraan aktivitas tersebut ada Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan yaitu pendidikan non-formal dan informal.¹⁴ Berikut pola pembinaan pendidikan Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan.

Tabel 1
Pembinaan Pendidikan di LPKA Kelas I Medan

No	Non-Formal	Informal
1	Bina Anak Nusantara	Kepramukaan
2	Bina Tunas Cakrawala	Barista
3		<i>Barber Shop</i>
4		Pembuatan Papin blok
5		Pertukangan Kayu
6		Pengelasan
7		Seni Musik
8		Keagamaan
9		Sepak Bola

Berdasarkan tabel diatas, pendidikan dimana diselenggrakan di LPKA Kelas I Medan yakni pendidikan non-formal serta informal. Pendidikan non-formal yang diimplementasikan pada LPKA Kelas I Medan berupa membuat sistem pendidikan berkoordinasi dengan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Bina Anak Nusantara dan Yayasan Bina Tunas Muda Cakrawala yang merupakan sekolah kejar paket A, B, dan C atau setingkat dengan pendidikan SD, SMP, dan SMA. Kegiatan pendidikan informal ini sudah 2 tahun berjalan di LPKA Kelas I Medan.

Adapun pendidikan informal atau disebut pendidikan moralitas bekerjasama dengan yayasan moralitas yang berkaitan dengan Kementerian Agama yaitu menghadirkan ustadz maupun pendeta dalam memberikan pendidikan keagamaan dimana pendidikan kerohanian masuk kedalam pembinaan anak yang bersifat kepribadian. Pendidikan kerohanian ini dilakukan oleh LPKA Kelas I Medan membuat perjanjian kerjasama (PKS) dengan pihak bersangkutan. Adapun melakukan pesantren kilat bagi umat Muslim yaitu sselama satu tahun dilakukan hanya satu kali selama tujuh hari, selebihnya melakukan pendidikan kerohanian dari hari senin sampai hari minggu yang menghadirkan seorang ustadz. Begitu juga untuk agama Nasrani yang menghadirkan pendeta yang merupakan bagian dari 16 tim pelayan dari gereja yang datang ke LPKA Kelas I Medan dari hari senin sampai hari minggu.

Dalam pendidikan informal LPKA Kelas I Medan juga melakukan kegiatan seni berupa melakukan pelatihan band untuk Anak Binaan yang dilatih oleh pegawai LPKA, mengingat untuk kegiatan ini belum ada kerjasama dengan pihak manapun sehingga hanya mengandalkan pegawai LPKA itu sendiri. Pelatihan bola juga diadakan di LPKA Kelas I Medan yang melakukan koordinasi dengan *Inspire Football Club* yang dilaksanakan setiap hari Rabu atau seminggu hanya satu kali.

Dari kegiatan Anak Binaan diatas, dapat diketahui jika penyelaggaraan atas terpenuhinya hak mendapatkan pendidikan pada anak binaan dilakukan dengan optimal pada LPKA Kelas I Medan namun masih kurang dari target serta harapan yang ingin dicapai tapi masih tetap mendorong perkembangan karakter anak menjadi lebih baik di LPKA.¹⁵ Kasus

¹⁴ Leonardo Panjaitan, S.H., M.H, Kasubsi Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan.

¹⁵ J.P Sitepu, Kasubsi Diklatram LPKA Kelas I Medan, 25 Mei 2023.

tersebut dapat diketahui melewati berbagai kegiatan yang berkoordinasi dengan banyak pihak pada Anak Binaan seperti PKBM maupun Football Club. Selain pada unsur pendidikan, LPKA Kelas I Medan melakukan kegiatan tambahan yang mengasah potensi minat dan bakat Anak Binaan contohnya training pangkas, papinblok, pertukangan kayu, pengelasan, dan terkadang pelatihan untuk menjadi barista. Tetapi hanya dengan aktivitas tersebut tidak cukup dalam pembentukan karakter anak binaan tujuan pembinaan terhadap Anak Binaan sampai dilakukannya kegiatan yang menjurus pada upgrading moral serta kerohanian pada LPKA Kelas I Medan.¹⁶

Berdasarkan padatannya jadwal serta aktivitas yang ada pada LPKA Kelas I Medan, Leonardo Panjaitan yang bertindak sebagai Kasubsi Bimkemaswat LPKA Kelas I Medan menerangkan jika tidak semuanya Anak Binaan berperan dalam setiap kegiatan, artinya tidak memasa dan diberikan preferensi untuk memilih sesuai dengan keinginannya. Namun terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan anak binaan yakni kerohanian, moral, serta senam.

Masing-masing anak binaan harus mengikuti kegiatan atau aktivitas yang ada karena kalau tidak akan mendapatkan hukuman contohnya akan tidak mudah memperoleh hak istimewa misalnya remisi, cuti, bebas bersyarat, dan lain-lain. Untuk mendukung hal tersebut maka setiap aktivitas yang diikuti anak binaan akan diberlakukan absensi rutin. Jika semakin rajin anak melakukan absensi maka akan makin berpeluang anak mendapatkan penghargaan dan pengurangan atas hukumannya.¹⁷

Pada peraturan UU Nomor 11 Tahun 2012 terkait dengan Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan jika program binaan Anak Binaan diselenggarakan pada LPKA. Didalamnya, setiap anak mampu mendapatkan hak dalam pembinaan khusus yakni dengan menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Guna mencapai tujuan dari Undang-Undang diatas maka dibutuhkan suatu pola yang teratut dalam melakukan pembinaan dengan memperhatikan setiap keinginan (*The best interest of child*), salah satu kepentingan terbaiknya adalah pendidikan yang memadai.

Kendala Dan Upaya Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan.

Dalam melakukan pembinaan terhadap warga binaan di LPKA sudah seharusnya LPKA yang merupakan suatu instansi yang berhak melakukan penampungan dan pembinaan terhadap warga binaan yang merupakan orang yang telah melakukan tindak pidana sehingga di vonis oleh pengadilan harus mendapatkan hak nya dalam pembinaan. Pembinaan atau pun pemasyarakatan dilakukan harus memiliki sarana maupun prasarana yang memadai untuk mendukung pembinaan tersebut yang dilakukan oleh pegawai-pegawai LPKA. Tersedianya fasilitas yang memadai di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak menjadi faktor yang sangat penting dalam menjalankan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak sebagai wadah pembinaan terhadap narapidana. Berikut merupakan faktor-faktor penghambat dan upaya dalam pelaksanaan pemenuhan hak pendidikan anak di LPKA Kelas I Medan: 1.Faktor Orangtua: ketidakpedulian orangtua terhadap anak yang sudah menjalani masa hukuman di LPKA Kelas I Medan merupakan kendala yang mendasar bagi petugas LPKA itu sendiri. Diketahui kebanyakan orangtua tidak memperhatikan keadaan anak ketika sudah berada di LPKA, mereka menganggap bahwa anak akan didik sebaik mungkin sehingga tidak perlu lagi memberikan tanggungjawab penuh dalam memperhatikan anak. 2. Kurangnya Petugas LPKA

¹⁶Leonardo Panjaitan, SH, Kasubsi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan (Bimkemaswat) LPKA Kelas I Medan, 25 Mei 2023.

¹⁷*Ibid*

Kelas I Medan: pada LPKA Kelas I Medan sebagian petugas tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sarjana Hukum, sehingga mereka tidak memiliki bekal cara melakukan pendidikan terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum. 3. Belum adanya Pendidikan formal: merupakan inti dari adanya Lembaga Pembinaan Khusus Anak baik dalam tingkat sekolah dasar, menengah maupun pendidikan tinggi. Dalam hal ini Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas I Medan belum mengadakan sekolah yang bersifat formal untuk Anak Binaan. 4. Kurangnya Anggaran Untuk Pendidikan: anggaran untuk pendidikan merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam proses terjadinya pelaksanaan pendidikan di LPKA Kelas I Medan.¹⁸

Anak Binaan merupakan salah satu warga negara yang harus diberikan haknya untuk mendapatkan pendidikan formal, akan tetapi LPKA Kelas I Medan belum mengadakan untuk jenis pendidikan tersebut. Hal ini diketahui berdasarkan hasil wawancara dengan petugas LPKA mengatakan bahwa untuk pendidikan formal sama sekali belum dapat diadakan karena terkendala dengan sarana prasarana, biaya yang harus dikeluarkan, tenaga pengajar, kerjasama dengan sekolah yang mengizinkan, dan pemerintah. Akan tetapi LPKA terus melakukan upaya untuk mengadakan pendidikan formal tersebut. Bahwasanya LPKA kedepannya terus mengupayakan untuk berkerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi untuk mengadakan sekolah formal Anak yaitu yang disebut dengan Kelas Jauh.¹⁹

Kelas jauh merupakan bagian dari bentuk sekolah formal yang berasal dari sekolah-sekolah yang berada dibawah Dinas Pendidikan atau sekolah pada umumnya. Salah satu sekolah yang direncanakan untuk menjadi bagian dari Kelas Jauh adalah SMA 12 kota Medan yang berada di jalan Helvetia. Rancangan Sekolah Jauh ini dapat diumpamakan sebagai berikut, pada kelas 1 A, B, dan C ada di SMA 12 tersebut, dan untuk kelas D diadakan untuk di LPKA Kelas I Medan yang diisi siswa Anak Binaan. Untuk tenaga pengajar, guru yang dari sekolah tersebut akan datang ke LPKA untuk mengajar Anak Binaan. Dengan melakukan Sekolah Jauh seperti ini akan sangat efektif untuk Anak Binaan yang ingin melanjutkan sekolah formalnya. Sehingga Nomor Induk Sekolah (NIS) Anak tersebut dapat terdaftar disekolah itu. Jadi ketika anak sudah selesai menjalani masa hukuman, Anak tersebut dapat melanjutkan kembali sekolahnya disana. Akan tetapi rancangan ini hanya untuk tingkat SMA karena berkaitan dengan provinsi, dan untuk SD dan SMP belum memiliki kerjasama dengan pemerintah. Hal ini memiliki waktu juga karena harus mengharmonisasikan aturan di Dinas Provinsi dengan LPKA agar seimbang untuk melakukan sekolah formal dan tidak melanggar aturan hukum.²⁰

Kesimpulan

Peran Petugas LPKA sangat penting dalam melakukan pembinaan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum terutama anak yang sudah di vonis oleh pengadilan dan harus menjalani masa hukuman di LPKA. Salah satu peranan penting terhadap pembinaan anak adalah menyediakan kegiatan pembelajaran dalam aspek pendidikan, baik pendidikan formal, informal maupun non-formal. Akan tetapi di LPKA Kelas I Medan belum diadakannya sekolah formal seperti sekolah umum biasanya yang dilaksanakan di luar dari LPKA itu sendiri. Adapun hambatan yang dialami oleh LPKA Kelas I Medan dalam memberikan fasilitas pendidikan untuk Anak Binaan masyarakat ANDIKPAS adalah tidak adanya petugas LPKA yang berasal dari sarjana pendidikan. Sarjana pendidikan diperlukan sebagai petugas LPKA karena sarjana pendidikan yang mengerti cara melakukan pendidikan terhadap anak karena memang kemampuan seorang pendidik sudah sesuai dengan pekerjaannya yaitu melakukan pendidikan. Diketahui petugas LPKA Kelas I Medan lebih condong berasal dari

¹⁸Hasil wawancara peneliti dengan Kasubsi Diklatram Bapak J.P. Sitepu, S.H

¹⁹*Ibid*

²⁰*Ibid*

sarjana Hukum maupun tamatan SMA, yang artinya tidak memiliki *skill* atau kemampuan dalam melakukan pendidikan terhadap anak

Adapun yang menjadi saran terhadap LPKA Kelas I Medan dan pemerintah adalah agar menambahkan petugas LPKA yang berasal dari sarjana pendidikan agar Anak Binaan di LPKA Kelas I Medan lebih tertib dan teratur dalam pemberian hak pendidikannya sekalipun berada dalam masa tahanan di LPKA. Untuk pendidikan anak di LPKA Kelas I Medan agar berupaya memberikan pendidikan formal terhadap Anak Binaan yang berada di LPKA agar tidak adanya perbedaan antara anak yang berkonflik dengan hukum dengan anak diluar dari LPKA itu sendiri. Hal ini dilakukan agar tidak merasa terasingnya anak tersebut sekalipun pernah melakukan suatu kesalahan ataupun kejahatan yang berakibat hukum.

Daftar Pustaka

Buku

- Adrianus Eliasta Meliala dan Agustin Dea Prameswari, *Buku Ajar Kriminologi Forensik (Forensik sebagai Studi Kriminologi dan Pelibatan Disiplin Lain dalam Pengungkapan Kejahatan)*, Bandung, Penerbit Salemba, 2023
- Arief Mansur, *Cyber Law*, Bandung; Refika Aditama, 2009.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta; Sinar Grafika, 2021.
- Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Karim, *Peranan Hukum Forensik Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Bandung; Jakat Media Publishing, 2023.
- Novita Anggreani, *Hukum Pidana : Teori Komprehensif*, Bandung; Sonpedia Publishing, 2020.
- Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, Jakarta: Social Politics Genius, 2019.
- Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana (Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP)*, Yogyakarta: Muhammadiyah University Press, 2022.
- Surianto, *Menata Sumber Daya Warga Binaan Pemasyarakatan (Modal Manusia Yang Tersembunyi di Rutan)*, Yogyakarta; Sah Media, 2020.
- Suumy Hastry Purwanti, *Ilmu Kedokteran Forensik Untuk Kepentingan Penyidikan*, Yogyakarta; Rayyana Komonikasindo, 2019.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, 2020.
- Wilsa, *Lembaga Pemasyarakatan, Sejarah Dan Perkembangannya (Suatu Pendekatan Terhadap Pembinaan Anak Di Lembaga Pemasyarakatan Di Indonesia Dan Instrumen Internasional)*, Yogyakarta; Deepublish, 2020.

Jurnal

- Nur Ema Lini, Suriani Suriani, Syahransyah Syahransyah, “Peranan Lembaga Perlindungan Anak Kabupaten Asahan Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Pembunuhan”, *Jurnal Tectum*, Vol.3, No. 1, November 2021
- Zul Arham, Emmi Rahmiwita Nasution, “Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Batubara Dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak”, *Ex-Officio Law Review*, Vol. 3, No. 2, Juni 2024
- Rizky Hardiansyah, Ismail Ismail, Irda Pratiwi, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan”, *Jurna Pionir*, Vol. 5, No. 4, Desember 2019

Rumanty Valentina Sitorus, Suriani Suriani, “Pemeriksaan Anak Sebagai Saksi Dalam Tindak Pidana Di Kepolisian Resort Asahan”, *Jurnal Pionir*, Vol. 6, No. 2, Mei 2020.
Salim Fauzi Lubis, Rizki Hamsyah, “Implementasi Hak-Hak Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Ii B Tanjungbalai”, *Ex-Officio Law Review*, Vol. 2, No. 3, Oktober 2023.

Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan.

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.